

PANDEMI COVID 19 SEBAGAI ALASAN *FORCE MAJEURE* DALAM PERSPEKTIF PERJANJIAN

Fida Nur Udkila

Email :Udkila@gmail.com

Universitas Borneo Tarakan

Abstract

World business activities, both national and global, have also received a huge impact due to the outbreak of the Corona 19 Virus Disease (Covid-19). Business activities are affected as an implication of a lockdown or social distancing policy. The issues raised, namely whether force majeure can be applied as a reason for postponement or cancellation of performance in contracts during the Covid 19 pandemic and what if the parties making the contract do not include the disease epidemic to be part of it. force majeure? The research method used is a normative juridical research method using primary and secondary legal materials with a qualitative analysis approach. Based on the results of the research, it can be ignored. Force majeure can be applied as a reason for postponing or cancellation of achievements in contracts during the Covid 19 pandemic. Only applies to debtors who are really in the situation, and not necessarily all debtors. Only try on debtors who have stage disruptions and are really constrained so that they are unable to fulfill their obligations in the agreement. Meanwhile, debtors who have regular and regular stages are not subject to force majeure as an excuse for not fulfilling their obligations. The state of force majeure during the Covid-19 period can only be used as an effort to apply for relief to creditors for not fulfilling their obligations according to the agreement because the debtor is indeed unable to fulfill it. In a contract, it is important to note that force majeure has been determined in the contents of the contract. However, the parties that make the contract do not include the epidemic of the disease outbreak does not help to become part of the coercive circumstances in the agreement, the party who declares it must comply with the law.

Keywords, Pandemic, Covid-19. Force Majeure, Agreement

I. Pendahuluan

Kegiatan dunia bisnis baik nasional maupun global ikut menerima dampak yang sangat besar akibat merebaknya *Corona Virus Disease 19* (Covid-19). Resiko penularan Covid-19 yang begitu tinggi akhir-akhir ini serta tingkat kematian bagi orang dengan daya tahan tubuh lemah. Vaksin anti-virus yang belum merata membuat sejumlah negara dan pemerintahan mengambil kebijakan yang berimplikasi secara

hukum. Kegiatan bisnis terganggu sebagai implikasi dari kebijakan *lockdown* atau *social distancing*. Akibat pandemi Covid 19 diprediksi banyak perusahaan atau orang yang wanprestasi. Umpamanya, Negara yang sedang menerapkan kebijakan *lockdown*, tentunya akan mengganggu pengiriman barang ke negara tersebut. Dengan kata lain, transaksi bisnis kemungkinan besar tertunda akibat penyebaran wabah Covid-19.

Terkait *force majeure* absolut Mariam Darus Badruzaman¹ menjelaskan bahwa suatu *force majeure* absolut terjadi apabila seluruh kewajiban debitur benar-benar tidak dapat dilaksanakan. misalnya karena bencana alam sehingga objek benda yang diperjanjikan hancur. Dalam konteks ini siapapun juga tidak mungkin dapat memenuhi prestasi ini. Semenitara itu *force majeure* relatif terjadi ketika suatu kontrak sebenarnya dapat dilaksanakan, akan tetapi memerlukan biaya yang begitu tinggi sehingga debitur sangat sulit memenuhinya, misalnya bahan baku impor langka sehingga harga menjadi sangat mahal atau ada kebijakan pemerintah yang menyebabkan debitur sulit mendapatkan bahan baku.

Sebuah kontrak akan menjadi masalah apabila dalam kontrak tersebut tidak dicantumkan adanya klausula *force majeure* Atau tidak memasukkan epidemi wabah penyakit menjadi bagian dari keadaan *force majeure* dalam kontrak oleh para pihak. Dalam konteks hukum perjanjian, apa yang disepakati para pihak akan menjadi hukum bagi mereka yang membuatnya dan harus ditaati. Ketentuan dalam Pasal 1245 KUHPerdata yang sifatnya melengkapi isi kontrak akan diberlakukan apabila para pihak tidak mencantumkan klausula *force majeure*.

II. Hasil dan Pembahasan

1. FORCE MAJEURE DAPAT DITERAPKAN SEBAGAI ALASAN PENUNDAAN PRESTASI DALAM KONTRAK SAAT PANDEMI COVID 19.

¹ Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 1996;, h.37

a. Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Force Majeure Berdasarkan Keppres Nomor 12 tahun 2020

Di dalam suatu perjanjian, klausul *force majeure* merupakan sebuah hal umum yang biasa dituangkan ke dalam Perjanjian. *Force Majeure* sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Perancis yang berarti “kekuatan yang lebih besar”. Dalam konteks hukum perdata *force majeure* adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak dapat menjalankan prestasinya bukan karena ia sengaja atau lalai, melainkan karena ada hal-hal yang ada di luar kuasanya dan mempengaruhi dirinya untuk tidak menjalankan prestasinya (*overmacht*). Beberapa Perundang-Undangan, yang menagtur soal keadaan memaksa antara lain Pasal 1 ayat (52) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan, “ Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi”. Pendapat yang senada dikemukakan oleh R.Setiawan sebagaimana dikutip oleh P.N. H. Simanjuntak, bahwa *force majeure* adalah suatu kejadian yang membuat debitur terkendala memenuhi prestasinya setelah perjanjian dibuat oleh para pihak, dalam hal ini debitur tidak bisa disalahkan serta tidak diwajibkan menanggung resiko karena kejadian tersebut tidak dapat diprediksi ketika persetujuan dibuat. Karena keadaan yang tidak diprediksi itu terjadi sebelum debitur dinyatakan lalai memenuhi prestasinya.²

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan *force majeure* adalah keadaan dimana yang terjadi di luar kekuasaan manusia yang dapat menyebabkan tidak dapat terpenuhinya prestasi dari debitur dan debitur tidak wajib menanggung resiko tersebut. Namun menyatakan suatu peristiwa dalam keadaan *force majeure* membutuhkan suatu pembuktian yang seksama. Terkait dengan peristiwa tersebut tidak gambang mengatakan bahwa suatu bencana secara otomatis dapat disimpulkan telah memenuhi konsep *force majeure*, sebab perlu dibuktikan terlebih dahulu

² P.N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia Cetakan ke- 3*, Jakarta: Kencana, 2017, h.. 295

apakah unsur-unsur *force majeure* telah dipenuhi. Menurut Werner Melis sebagaimana dikutip oleh Putu Bagus Tutuan Aris Kaya mengemukakan bahwa unsur-unsur *force majeure*: adalah peristiwa yang terjadi akibat suatu kejadian alam, peristiwa yang tidak dapat diperkirakan akan terjadi, peristiwa yang menunjukkan ketidakmampuan untuk melaksanakan kewajiban terhadap suatu kontrak baik secara keseluruhan maupun hanya untuk waktu tertentu.³ Menurut J. Satrio dalam bukunya Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya, bahwa Pasal 1244 KUH Perdata memberikan ketentuan tentang adanya kerugian karena tidak dilaksanakannya kontrak, atau pelaksanaan kontrak tidak tepat waktu karena hal yang tidak terduga, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, serta tanpa itikad buruk dari debitur. Sedangkan Pasal 1245 bicara tentang kerugian yang timbul karena ada halangan debitur untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh karena keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian yang tidak disengaja⁴

Kebijakan Pemerintah ini diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah payung hukum diantaranya, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Seiring dengan situasi dan kondisi penyebaran Covid-19 yang semakin menguatirkan, dan penanganan penyebaran Covid-19 ternyata tidak dapat ditangani dengan pelayanan kesehatan kondisi 'normal', sehingga Presiden Joko Widodo mengeluarkan Kepres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional tanggal 13 April 2020. Dalam peraturan ini, dua Undang-Undang, yakni Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang RI

³ Putu Bagus Tutuan Aris Kaya, *Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 6 Tahun 2020, h. 895

⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea94d2ca424f/aturan-aturan-terkait-iforce-majeur-i-dalam-kuh-perdata?page=2>, diakses tanggal 4 Desember 2020

Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang dijadikan rujukan Presiden sebagai dasar pemberlakuannya. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 pada Pasal 1 angka 3 sebutkan, “Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit”. Selanjutnya Pasal 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984, menyebutkan bahwa “wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka”. Dengan memperhatikan unsur-unsur dari kedua undang-undang tersebut di atas maka lahirlah Kepres Nomor 12 Tahun 2020 sebagai landasan hukum bahwa Covid-19 dikualifikasikan sebagai Bencana Non Alam⁵.

- b. Keadaan Memaksa (*force majeure*) sebagai Alasan untuk Membebaskan Tanggung Jawab Debitur Dalam Kontrak Saat Pandemi Covid-19.

Seperti dikatakan Subekti⁶, bahwa suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain (kreditur), dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu (debitur). Apabila tuntutan itu tidak dipenuhi secara sukarela, si berpiutang (kreditur) dapat menuntutnya di depan hakim. Atau dengan kata lain, apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi” (ingkar janji)⁷.

Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, tidak menepati janji, tidak memenuhi kontrak. Jadi, wanprestasi adalah suatu keadaan dalam mana seorang debitur (berutang) tidak melaksanakan

⁵ Berdasarkan Penjelasan Umum atas Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2007 disebutkan bahwa potensi penyebab bencana di wilayah negara kesatuan Indonesia dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

⁶ Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, h. 1.

⁷ *Ibid.*, h. 45

prestasi yang diwajibkan dalam suatu kontrak, yang dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*)⁸. Di dalam hukum perdata materiil wanprestasi itu diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan : “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Sedangkan berdasarkan doktrin, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur itu dapat berupa 4 (empat) macam, yakni⁹

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; dan
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Lebih lanjut, terkait dengan pengaturan ketentuan wanprestasi ini diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata:

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Namun demikian, debitur yang dinyatakan wanprestasi dan kepadanya dimintakan sanksi atas wanprestasi yang terjadi, ia dapat membela diri dengan mengemukakan berbagai alasan. Salah satunya adalah karena adanya keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*). Seperti disampaikan oleh Subekti, seorang debitur yang dituduh lalai dan dimintakan supaya kepadanya diberikan hukuman atas kelalaiannya, ia dapat membela diri dengan mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan dirinya

⁸ Muhammad Syaifudin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Paraktik Hukum (segi Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung 2012, h. 338.

⁹ Subekti, *Op.cit.*, h. 23

dari hukuman-hukuman itu. Pembelaan tersebut ada 3 (tiga) macam, yaitu¹⁰
:

- a. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*);
- b. Mengajukan bahwa si berpiutang (kreditur) sendiri juga telah lalai (*exceptio non adimpleti contractus*);
- c. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (pelepasan hak : *rechtsverwerking*);

Berdasarkan penjelasan di atas dapatlah dipahami apabila salah satu alasan yang dapat menggugurkan seorang debitur untuk dinyatakan telah melakukan wanpretasi adalah karena adanya keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*). Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, soal keadaan memaksa itu diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245.

c. Penerapan *Force majeure* Sebagai Alasan Restrukturisasi Kredit saat Pandemi Covid- 19

Dalam rangka mengatasi kesulitan pelaksanaan kontrak bagi debitur ditengah pandemic Covid 19 pemerintah sebagai otoritas yang bertanggung jawab melakukan penanggulangan bencana telah melakukan intervensi dengan jalan mengeluarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus dease 2019 (POJK stimulu Dampak Covid-19)

Menyikapi penyebaran Covid-19 Pemerintah telah melakukan berbagai upaya meskipun terkesan “lamban” Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Namun demikian Covid-19 memberikan dampak yang masif ke berbagai lini kehidupan, khususnya bidang ekonomi. Begitu pula Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (POJK 11/2020). Kebijakan ini muncul untuk

¹⁰ *Ibid*

menyikapi banyaknya keluhan kesulitan akses pemberian keringan kredit atau pembiayaan kepada ojek online, sopir taksi, pengusaha UMKM dan pekerja tidak tetap serta pekerja korban PHK melalui relaksasi kredit.

Pasca diterbitkannya POJK 11/2020, para debitur merasa mendapatkan angin segar karena menjanjikan “relaksasi kredit”. Sebagaimana dipahami relaksasi kredit bermakna pemberian kelonggaran terkait pembayaran kredit/utang. Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 2 POJK dimana pihak bank maupun lembaga pembiayaan dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19, termasuk debitur UMKM yang dihadapkan dengan persoalan tunggakan kredit (kredit bermasalah). Adapun Pokok-pokok pengaturan POJK Stimulus Dampak COVID-19 antara lain¹¹:

- a. POJK ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS.
- b. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- c. Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.
- d. Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari:
 - 1) Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d Rp10 miliar; dan
 - 2) Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan

¹¹ [https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Stimulus-Perekonomian-Nasional-Sebagai-Kebijakan-Countercyclical-Dampak-Penyebaran-Coronavirus-Disease 2019/Ringkasan%20Eksekutif%20POJK%2011%20-%202020.pdf](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Stimulus-Perekonomian-Nasional-Sebagai-Kebijakan-Countercyclical-Dampak-Penyebaran-Coronavirus-Disease%2019/Ringkasan%20Eksekutif%20POJK%2011%20-%202020.pdf), diakses tanggal 23 November i 2020, jam 21.00

restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.

a. Cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:

- 1) penurunan suku bunga;
- 2) perpanjangan jangka waktu;
- 3) pengurangan tunggakan pokok;
- 4) pengurangan tunggakan bunga;
- 5) penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau
- 6) konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

f. Bank dapat memberikan kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK ini dengan penetapan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain sebelumnya.

g. Bank menyampaikan laporan berkala atas penerapan POJK ini untuk monitoring Pengawas sejak posisi data akhir bulan April 2020.

h. Ketentuan ini berlaku sejak diundangkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2021¹².

2. PARA PIHAK YANG MEMBUAT KONTRAK TIDAK MEMASUKKAN EPIDEMI WABAH PENYAKIT MENJADI BAGIAN DARI KEADAAN *FORCE MAJEURE*.

a. Eksistensi Kontrak Saat Pandemi Covid-19

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian atau kontrak adalah perbuatan yang mana satu orang/lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang/lebih. Akibat hukum yang timbul dari hubungan antara dua dua pihak atau lebih disebut perikatan, dimana dalam perikatan menimbulkan hak dan kewajiban para pihak

¹² Aminah, Pengaruh Pandemi Covid 19 Pada Pelaksanaan Perjanjian, Jurnal, Diponegoro Private Law Review • VOL. 7 NO. 1 Februari 2020, h. 654-655

Suatu kontrak dikatakan sah atau tidak sah, maka kontrak tersebut harus diuji dengan beberapa syarat. Pasal 1320 KUHPerdata menentukan empat syarat untuk sahnya suatu kontrak, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Dalam hukum kontrak, “sepakat” dan “kecakapan” disebut syarat disebut sebagai syarat subyektif karena kedua syarat tersebut harus dipenuhi oleh subyek hukum yang membuat kontrak. Sedangkan syarat , “suatu hal tertentu” dan “suatu sebab yang halal” disebut sebagai syarat obyektif karena kedua syarat ini harus dipenuhi oleh obyek kontrak¹³. Jika dalam suatu kontrak syarat subyektif tidak terpenuhi menyebabkan kontrak tersebut dapat dibatalkan atau kontrak dapat dimintakan pembatalannya di pengadilan. Sedangkan apabila dalam sebuah kontrak syarat obyektifnya tidak terpenuhi, mengakibatkan kontrak tersebut batal demi hukum atau kontrak menjadi tidak dapat dituntut pemenuhan prestasinya atau kontrak dianggap tidak pernah ada, dan tidak pernah terjadi perikatan hukum.

Perjanjian harus secara syah, yaitu telah memunuhi syarat syahnya perjanjian sebagaimana dalam pasal 1320 KUH Perdata antara lain : Kesepakatan dalam perjanjian dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak/freedom of contract (Pasal 1338 KUH Perdata), para pihak bebas membuat isi dari kontrak sesuai dengan kepentingan yang dikehendaki para pihak. Kebebasan dalam menentukan isi perjanjian tersebut menurut Pasal 1337 KUH Perdata dibatasi dengan ketentuan “harus memiliki sebab yang halal “ yaitu tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Bebas dalam member kesepakatan berarti tidak ada paksaan, penipuan, kekhilafan maupun penyalahgunaan keadaan. Masing-masing para pihak dalam perjanjian harus cakap secara hukum, yaitu kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum di lapangan hukum perdata, dan karenanya mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya, antara lain orang yang sudah

¹³ Komariah. *Hukum Perdata.*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2002, h. 175-177

dewasa, tidak di bawah pengampuan dan orang yang oleh undang-undang dianggap cakap¹⁴.

Obyek dalam sebuah perjanjian juga mutlak harus ada, kalo tidak ada obyeknya berarti tidak ada perjanjian dan isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan. Perjanjian yang dibuat secara sah dapat dilaksanakan oleh para pihak yakni para pihak dapat melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan untuk mencapai tujuan dari perjanjian tersebut. Pada kenyataan tidak semua perjanjian yang dibuat secara sah dapat dilaksanakan, terkadang salah satu pihak tidak dapat melakukan pelaksanaan perjanjian dikarenakan karena adanya wanprestasi atau *overmacht/ force majeure/ keadaan memaksa*.

Wanprestasi atau disebut cedera janji yaitu suatu situasi yang terjadi karena salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya atau membiarkan suatu keadaan berlangsung sedemikian (*non performance*) rupa sehingga pihak lainnya dirugikan secara tidak adil karena tidak dapat menikmati haknya berdasarkan kontrak yang telah disepakati bersama¹⁵.

Pada wanprestasi seseorang tidak memenuhi prestasinya karena adanya kesalahan yang disebabkan adanya kelalaian atau kesengajaan, jenis wanprestasi antara lain tidak dapat melaksanakan prestasinya sama sekali, terlambat memenuhi prestasi atau tidak berprestasi sebagaimana mestinya dari bentuk prestasi antara lain memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

Akibat Hukum dari wanprestasi adalah pihak yang tidak dapat melaksanakan perjanjian karena wanprestasi dapat dituntut untuk memenuhi perjanjian, harus bertanggung jawab mengganti kerugian, benda yang menjadi obyek perjanjian sejak tidak dipenuhi perjanjian menjadi tanggung jawabnya serta dapat juga dituntut pembatalan perjanjian.

Overmacht/ force majeure/ keadaan memaksa/keadaan kahar adalah suatu keadaan dimana debitor tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditor setelah di buatnya persetujuan, yang menghalangi debitor untuk memenuhi

¹⁴ <https://www.legalakses.com/cakap-hukum-secara-perdata/>, diakses tanggal 21 November 2020, jam. 21.05

¹⁵ Budiono Kusumohamidjoyo, *Panduan untuk merancang kontrak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001, h. 70

prestasinya, dimana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat yang disebabkan adanya kejadian yang berbeda di luar kuasanya. Seperti : gempa bumi, banjir, kecelakaan.

Sifat *overmacht* dibagi menjadi dua yaitu *overmacht* yang bersifat tetap dan *overmacht* yang bersifat sementara. Pada *overmacht* yang tetap sama sekali tidak dapat berprestasi yang disebabkan karena *overmact*, sedangkan pada *overmacht* sementara akan dapat berprestasi kembali setelah keadaan *overmacht* tersebut berakhir. Akibat hukum *Overmacht/ force majeure/* keadaan memaksa yaitu : 1.) debitur tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUH Perdata); 2.) beban resiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara, dan 3) kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontras prestasi.

b. Pandemi Covid-19 Dikualifikasikan Sebagai Force Majeure Meskipun Tidak Ditentukan Dalam Perjanjian.

Adanya pandemi Covid-19 ini tidak serta merta membuat debitur dapat menggunakan *force majeure* sebagai alasan tidak memenuhi kewajibannya atau menunda membayarkan kewajibannya. Keadaan *force majeure* juga membutuhkan suatu pembuktian bahwa unsur-unsur *force majeure* telah terpenuhi. Berdasarkan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata, suatu peristiwa atau keadaan dapat dikatakan keadaan *force majeure* apabila memenuhi unsur-unsur yang harus dibuktikan keberadaannya yaitu :

1. Tidak terdapat unsur kelalaian atau kesengajaan untuk tidak melakukan kewajibannya.
2. Terjadinya suatu peristiwa yang tak terduga yang menyebabkan pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya.
3. Peristiwa tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya.
4. Masih terdapat itikad baik dari pihak yang tidak memenuhi kewajibannya.

Berhubungan dengan yang terjadi pada saat ini yaitu adanya sebuah pandemi Covid-19 yang sedang menyerang kesehatan masyarakat

Indonesia telah memlumpuhkan perekonomian, bahkan tidak sedikit masyarakat yang kehilangan pekerjaannya karena dampak dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan tidak sedikit pula masyarakat yang usahanya mengalami gulung tikar karena dampak dari kebijakan social distancing yang diterapkan oleh pemerintah.

Dalam sebuah perjanjian penting untuk memperhatikan bahwa force majeure telah ditentukan dalam isi perjanjian. Apabila mengenai force majeure ini para pihak tidak mengaturnya dalam isi perjanjian, maka para pihak dianggap harus tunduk kepada Undang-Undang. Sangat penting sebuah peristiwa dapat dipastikan semua unsurnya dapat menyebabkan pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena sebuah keadaan memaksa dan hal tersebut tidak dapat dipersalahkan dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban kepadanya Keadaan force majeure dan segala ketentuan-ketentuannya telah diatur dalam Buku III KUHPerdara.

Pasal-Pasal dalam KUHPerdara yang mengatur tentang force majeure tidak hanya mengatur tentang unsur-unsur suatu keadaan memaksasaja, tetapi juga mengatur tata cara penggantian biaya, dan penundaan pemenuhan kewajiban pihak debitur. Keadaan force majeure dibedakan menjadi dua yaitu : keadaan memaksa yang bersifat absolut yang merupakan keadaan dimana debitur tidak dapat memnuhi kewajibannya secara permanen atau tidak memungkinkan untuk debitur memenuhi kewajibannya, dan keadaan memaksa yang bersifat relatif yang merupakan keadaan dimana debitur dapat memenuhi kewajibannya pada waktu yang lain.

Dalam konteks hukum kontrak, apa yang disepakati para pihak akan menjadi hukum bagi mereka yang membuatnya dan harus ditaati. Dalam sebuah hubungan kontraktual setiap pihak-pihak yang menyepakati suatu kontrak wajib menjalankan seluruh ketentuan yang tertuang dalam kontrak tersebut. Para pihak harus menunaikan kewajibannya serta mendapatkan hak-haknya yang diatur dalam kontrak tersebut. Apabila para pihak tidak mencantumkan klausula force majeure dalam kontrak, maka dapat mengacu pada ketentuan dalam Pasal 1245 KUHPerdara yang sifatnya melengkapi isi perjanjian. Debitor dalam hal ini dapat membuktikan kegagalannya memenuhi prestasi akibat peristiwa tidak terduga. Yang rawan menjadi

masalah adalah apabila para pihak mengatur sebaliknya, yaitu epidemi tidak menjadi bagian dari force majeure.

Persoalan yang timbul sehubungan dengan uraian di atas adalah, apabila Para Pihak tidak menuangkan COVID-19 atau pandemi sebagai force majeure di dalam kontrak apakah fenomena tersebut tetap dapat dikualifikasikan sebagai force majeure? Tentunya banyak pendapat yang menyangka bahwa jika tidak diatur dalam Perjanjian maka hal tersebut bukanlah merupakan sebuah force majeure. Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan diatas, terlebih dahulu dikaji ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Mengacu pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (“UU Penanggulangan Bencana”) dinyatakan bahwa: “Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.”

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa dalam UU Penanggulangan Bencana, epidemi dan wabah penyakit dapat dikualifikasikan sebagai bencana non alam yang disebabkan rangkaian peristiwa non alam. Namun definisi tersebut belum cukup untuk mengkualifikasikan COVID-19 sebagai bencana non alam. Masih diperlukan pernyataan dari instansi/pihak yang memiliki kewenangan untuk menyatakan bahwa COVID-19 adalah sebuah epidemi atau wabah. Sehingga dalam hal ini sangatlah relevan untuk menggunakan pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia/World Health Organization yang telah menyatakan bahwa COVID-19 adalah sebuah pandemi. Hal ini juga dikuatkan dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional.

Perlu diketahui terdapat perbedaan definisi antara wabah, epidemi dan pandemi. (1) Wabah adalah penyakit yang tersebar namun masih dapat diantisipasi. (2) Adapun epidemi adalah penyakit yang tersebar dalam jumlah besar yang tersebar dalam suatu area geografis. (3) Yang terakhir adalah pandemi sebuah penyakit dengan persebarannya hingga tingkat internasional. Dengan demikian dapatlah diketahui bahwa Covid-19 merupakan sebuah bencana non alam. Tetapi hal tersebut belum dapat

mengafirmasi bahwa COVID-19 yang merupakan bencana non alam dapat dikualifikasikan sebagai force majeure.

Poin terakhir yang penting untuk diketahui adalah melihat unsur-unsur keadaan memaksa yaitu tidak dikehendakinya wabah ini, wabah ini dapat menghambat salah satu pihak menjalankan kewajibannya serta yang terakhir tidak adanya unsur kesengajaan atau kelalaian yang membuat salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya. Sehingga dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa Covid-19 yang terjadi dan menyebar ini dapat dikualifikasikan sebagai force majeure. Sehingga meskipun tidak diatur dalam Perjanjian, dengan memperhatikan sifat serta unsur-unsurnya Covid-19 dapat dikualifikasikan sebagai force majeure.

Keadaan memaksa dimaknai sebagai keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya dikarenakan memang karena keadaan yang sangat mendesak dan bukan disebabkan oleh debitur sendiri. Keadaan tersebut berada di luar kemampuan manusia untuk menghindarinya sehingga debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Jika dihubungkan dengan keadaan force majeure pada era Covid-19 sekarang ini, keadaan memaksa yang dimaksud hanya bersifat relatif maka perjanjian tidak dapat dibatalkan atau dianggap batal melainkan pihak debitur hanya dapat diberi kelonggaran untuk menunda memenuhi kewajibannya.

Namun, terdapatnya Covid-19 yang menimbulkan keadaan force majeure juga tidak dapat serta merta dijadikan sebuah sarana untuk menunda kewajiban salah satu pihak dalam perjanjian tanpa adanya suatu negoisasi atau pembuktian bahwa debitur benar-benar tidak dapat memenuhi angsuran yang telah menjadi kewajibannya. Keadaan yang seperti ini sangat membutuhkan itikad baik dari pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai upaya untuk menghasilkan sebuah solusi yang tidak merugikan pihak lain atau kreditur. Itikad baik dari debitur tersebut sebagai sarana untuk melakukan negoisasi dengan kreditur bahwa adanya pandemi Covid-19 ini membuat dirinya tidak bisa memenuhi kewajibannya. Berdasar pada Pasal 1245 KUHPerdara itikad baik debitur dalam melakukan negoisasi dengan kreditur tersebut harus menyertakan bukti memadai yang benar-benar membuktikan debitur dalam keadaan tidak bisa memenuhi kewajibannya tersebut. Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya

atau pihak debitur harus dapat meyakinkan kreditur benar-benar mengalami kesulitan ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19. Dalam hal ini debitur tidak cukup hanya dengan memberikan keterangan bahwa tidak dapat memenuhi kewajibannya begitu saja, melainkan harus mampu membuktikan kendala-kendala yang dihadapinya sehingga tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya.

Selain itu, *force majeure* tidak dapat diberlakukan apabila sebelumnya debitur sudah pernah melakukan kelalaian atau pernah melakukan kesalahan kepada salah satu pihak sebelum terjadinya keadaan memaksa itu terjadi. Keadaan *force majeure* juga hanya berlaku pada debitur yang perolehan penghasilan ekonominya benar-benar terganggu dan menurun yang disebabkan debitur tidak bisa lagi melakukan aktivitas ekonominya, seperti pedagang kaki lima, pengusaha transportasi, perhotelan, pariwisata, dalam sebagainya. Sedangkan debitur yang berprofesi sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian, dan Aparatur Sipil Negara, dan debitur lainnya yang penghasilan ekonominya tidak terganggu akibat adanya Covid-19. Karena dalam keadaan ini mereka tetap menerima penghasilan secara rutin dan tetap sebagaimana penghasilan sebelum adanya Covid-19, maka tidak dapat dinyatakan dalam keadaan *force majeure*.

Maka dapat disimpulkan bahwa keadaan *force majeure* hanya berlaku kepada debitur yang benar-benar dalam keadaan memaksa, tidak serta merta kepada semua debitur. Hanya berlaku pada debitur yang mengalami gangguan penghasilan dan benar-benar terkendala sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam perjanjian. Sedangkan kepada debitur yang memiliki penghasilan tetap dan rutin tidak diberlakukan keadaan *force majeure* sebagai alasan untuk tidak memenuhi kewajibannya

c. Implikasi Force Majeure Dalam Pelaksanaan Kontrak Saat Terjadi Pandemi Covid-19

Keadaan *force majeure* dibedakan menjadi dua yaitu : keadaan memaksa yang bersifat absolut yang merupakan keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya secara permanen atau tidak memungkinkan untuk debitur memenuhi kewajibannya, dan keadaan memaksa yang bersifat

relatif yang merupakan keadaan dimana debitur dapat memenuhi kewajibannya pada waktu yang lain. Dari dua sifat keadaan *force majeure* menimbulkan dampak masing-masing yang berbeda. Keadaan memaksa yang bersifat absolut menimbulkan akibat tidak dipenuhinya lagi suatu prestasi atau kewajiban secara mutlak karena memang sudah tidak dimungkinkan lagi terpenuhinya suatu kewajiban atau prestasi tersebut. Namun, apabila keadaan memaksa tersebut bersifat absolut maka masih dimungkinkan terpenuhinya suatu prestasi atau kewajiban tersebut meskipun dalam jangka waktu yang belum bisa ditentukan oleh para pihak. Dampak lain apabila terjadi keadaan *force majeure* yang bersifat absolut maka sesuai dengan Pasal 1381 KUHPerdara perjanjian tersebut akan secara otomatis berakhir atau batal demi hukum. Berbeda dengan keadaan *force majeure* yang bersifat relatif, apabila pada jangka waktu yang ditentukan debitur tidak dapat memenuhi kewajiban atau prestasinya, maka akan diadakan penundaan pemenuhan kewajiban atau prestasinya setelah keadaan memaksa itu sudah membaik atau sudah hilang dan pulih seperti sebelumnya. Adanya pandemi Covid-19 dalam keadaan sekarang ini, dapat diklasifikasikan pada keadaan *force majeure* yang bersifat relatif, karena meskipun saat ini pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajiban atau prestasinya, suatu saat ketika pandemi ini sudah berakhir maka debitur dapat kembali lagi pada aktivitas ekonominya untuk mendapatkan penghasilannya kembali kemudian dapat memenuhi kewajiban atau prestasinya kembali seperti yang sudah diperjanjikan. Berpatokan pada itikad baik debitur kepada kreditur untuk melakukan negoisasi sebagai upaya untuk menghasilkan sebuah solusi yang tidak merugikan pihak lain atau kreditur, maka pihak debitur dapat mengajukan permohonan penundaan pemenuhan kewajiban atau prestasinya. Lebih lanjut, akibat dari *force majeure*, menurut Asser dalam buku “Pengajian Hukum Perdata Belanda, terdapat 2 (dua) kemungkinan, yaitu Pengakhiran Perjanjian atau Penundaan Kewajiban. Pengakhiran perjanjian terjadi ketika halangan bersifat tetap. Sementara penundaan kewajiban terjadi ketika peristiwa *force majeure* sifatnya sementara. Bila keadaan halangan telah

pulih kembali, misalnya larangan ekspor dicabut kembali, maka kewajiban dari penjual kembali pulih untuk menyerahkan barang ekspor tersebut.¹⁶

Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan doktrin telah disebutkan tentang berbagai macam keadaan force majeure, yang dapat dikategorikan sebagai berikut¹⁷

- a. Force majeure yang obyektif dan force majeure yang subyektif;
- b. Force majeure yang absolut dan force majeure yang relatif;
- c. Force majeure yang permanen dan force majeure yang temporer;
- d. Force majeure untuk perjanjian pada umumnya dan force majeure untuk perjanjian tertentu saja;
- e. Force majeure karena ketidakmungkinan (impossibility), ketidakpraktisan (impracticability) dan keprustasian (frustasion) maksud perjanjian;

Dampak yang terlihat jelas dari adanya force majeure adalah kreditur menjadi pihak yang menanggung resiko atas tidak terpenuhinya kewajiban atau prestasi debitur. Seperti yang terdapat dalam Pasal 1237 KUHPerdara menjelaskan bahwa, apabila terjadi force majeure dalam sebuah perjanjian, maka risikonya ditanggung oleh pihak kreditur, karena dalam hal tidak terpenuhinya suatu kewajiban atau prestasi tersebut tidak berdasarkan kesengajaan atau kelalaian dari pihak debitur dan debitur juga sudah tidak sanggup untuk memenuhi kewajibannya.

III. PENUTUP

Force majeure dapat diterapkan sebagai alasan penundaan prestasi dalam kontrak saat pandemi covid 19. hanya berlaku kepada debitur yang benar-benar dalam keadaan memaksa, tidak serta merta kepada semua debitur. Hanya berlaku pada debitur yang mengalami gangguan penghasilan dan benar-benar terkendala sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam perjanjian. Sedangkan kepada debitur yang memiliki penghasilan tetap dan rutin tidak diberlakukan keadaan force majeure sebagai alasan untuk tidak memenuhi kewajibannya. Keadaan force majeure pada masa

¹⁶ Hukumonline.com, *Wabah Corona sebagai Alasan Force Majeure dalam Perjanjian*, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5e81ae9a6fc45/wabah-corona-sebagai-alasan-force-majeur-dalam-perjanjian/>, diakses pada tanggal 05 Desember 2020 pukul 19 .00 WITA

¹⁷ *Ibid.*

Covid-19 ini hanya dapat digunakan sebagai upaya untuk mengajukan keringanan kepada kreditur untuk tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian karena debitur memang sedang tidak sanggup untuk memenuhinya. Adanya force majeure ini dapat dijadikan sarana debitur untuk menunda pembayarannya kepada kreditur tanpa dihukum sebagai perbuatan wanprestasi.

Dalam sebuah kontrak penting untuk memperhatikan bahwa force majeure telah ditentukan dalam isi kontrak. Namun apabila para pihak yang membuat kontrak tidak memasukkan epidemi wabah penyakit tidak mengaturnya menjadi bagian dari keadaan force majeure dalam isi perjanjian, maka para pihak dianggap harus tunduk kepada Undang-Undang. Sangat penting sebuah peristiwa dapat dipastikan semua unsurnya dapat menyebabkan pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena sebuah keadaan memaksa dan hal tersebut tidak dapat dipersalahkan dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban kepadanya. Keadaan force majeure dan segala ketentuan-ketentuannya telah diatur dalam Buku III KUHPerdara. Terkait dengan Covid-19 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bencana nasional dapat dikualifikasikan sebagai force majeure meskipun tidak diatur dalam kontrak. Namun hal tersebut tidaklah cukup untuk menjadi dasar bahwa salah satu pihak dalam kontrak menjadi dapat menunda pelaksanaan kewajibannya. Dalam hal ini perlulah dibuktikan adanya hubungan kausalitas secara langsung antara wabah Covid-19 beserta dengan kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi Covid-19 yang berakibat pada ketidakmampuan untuk menjalankan kewajiban dalam suatu kontrak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, Pengaruh Pandemi Covid 19 Pada Pelaksanaan Perjanjian, Jurnal, Diponegoro Private Law Review• VOL. 7 NO. 1 Februari 2020, h. 654-655
- Budiono Kusumohamidjoyo, *Panduan untuk merancang kontrak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 70
- Komariah. *Hukum Perdata.*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2002, hlm. 175-177

- Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 1996;, h.37
- Muhammad Syaifudin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Paraktik Hukum (segi Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung 2012, h. 338
- P.N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia Cetakan ke- 3*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 295
- Putu Bagus Tutuan Aris Kaya, *Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 6 Tahun 2020, h. 895
- Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, h. 1.